



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jl. Singkil – Rimo Telp. (0658) 21017
SINGKIL UTARA

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH SINGKIL
NOMOR : 5. 1 TAHUN 2010

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RANCANGAN QANUN INISIATIF DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2010

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan lebih terarahnya pelaksanaan penyusunan Rancangan Qanun DPRK Aceh Singkil, perlu adanya pembentukan Tim Penyusun sebagai tenaga supporting mendukung dalam Perancangan dan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil inisiatif DPRK Aceh Singkil tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil perlu menyusun Tim Penyusun Rancangan Qanun Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Pemerintah Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Peraturan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang 32 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Qanun Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Pendamping bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala yang terkait dengan Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan Ragan Inisiatif tentang pajak dan retribusi daerah di lingkungan DPRK Aceh Singkil ;
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rancangan Qanun Inisiatif DPRK Aceh Singkil tentang Pajak dan Retribusi Daerah bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Singkil ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 29 Oktober 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE

Tembusan:

- Bupati Aceh Singkil
- Yang Bersangkutan
- Arsip

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil
Nomor : 5.1 Tahun 2010

Tentang : Tim Penyusun Rancangan Qanun Inisiatif
DPRK Aceh Singkil Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
tahun 2010

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PERSON	JABATAN DALAM TIM
1	ANGGOTA BANLEG DPRK ACEH SINGKIL	FRIDA SISKHA, STP	KETUA
2.	ANGGOTA BANLEG DPRK ACEH SINGKIL	ASBARUDDIN	ANGGOTA
3	ANGGOTA BANLEG DPRK ACEH SINGKIL	TAUFIK., AMD	ANGGOTA
4.	ANGGOTA BANLEG DPRK ACEH SINGKIL	TOBAL MANIK	ANGGOTA
5.	ANGGOTA BANLEG DPRK ACEH SINGKIL	SISWANTI, SKM	ANGGOTA
6.	STAF PERUNDANG-UNDANGAN	HASBI	ANGGOTA
7.	STAF PERUNDANG-UNDANGAN	H. SAZALI, Sos	ANGGOTA
8.	STAF PERUNDANG-UNDANGAN	CUT HASNIATI,SH. M. Hum	ANGGOTA
9.	STAF PERUNDANG-UNDANGAN	SUMADI, S, STP	ANGGOTA
10.	STAF PERUNDANG-UNDANGAN	ELLY ASMARAWATI, SH	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE

**DAFTAR HONORARIUM TIM PENYUSUN
RANCANGAN QANUN PEMDA DAN INISIATIF DPRK ACEH SINGKIL TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	NAMA PERSON	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR (RP)	PPh 15% (RP)	YANG DITERIMA (RP)	TANDA TANGAN
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Frida Siska, STP	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	1.
2	Asbarudin	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	2.
3	Taufik, AMD	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	3.
4	Hasbi Pohtan	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	4.
5	Tobal Manik	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	5.
6	Siswanti, SKM	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	6.
7	H. Saizali, S-Sos	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	7.
8	Cut Hasniati, SH, M.Hum	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	8.
9	Sumadi, SIP	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	9.
10	Elly Asmarawati, SH	Tim Penyusun	350.000	52.500	297.500	10.
Jumlah			3.500.000	525.000	2.975.000	

Mengetahui,

H. SAIZALI, S.Sos
 NIP. 195902011985031009

Singkil, 2 November 2010
 BENDAHARA PENGELUARAN

SAFRIDA, S.Ag
 NIP. 197412252007012003

No. : _____
M.A. : _____
Tahun : 2010

DIBUKUKAN

Tanggal : _____
Nomor : _____

Asli

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

TANDA PENERIMAAN

Sudah diterima dari

: Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Singkil

Uang Banyaknya

===== Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah =====

YAITU

Membayar Lunas Honorarium Tim Penyusun Ragan Pajak Daerah
di Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
(sesuai SK Honorarium – Terlampir)



Terbilang Rp. 3.500.000,-

Barang2/Pekerjaan yang dimaksud telah diterima /

selenggarakan dengan sempurna pada tanggal

..... 20

Pengurus barang2/pekerjaan

Singkil, _____ 2010

Yang menerima

Nama

Frida Siska, STN

Pekerjaan

Anggota DPRK

Alamat Yang Terang

Singkil

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran

S A FRIDA S. Ag
NIP. 19741225 200701 2 003